



**PSHK**  
Pusat Studi Hukum dan  
Kebijakan Indonesia

# Tanggung Jawab Korporasi di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan



*Disusun oleh*

**ALVIANI SABILLAH** ✍️  
**NURUL FAZRIE FITRIANI**

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)  
untuk Majelis Hakim dalam  
Perkara No: 250 Pdt.G/LH/2024/PN.Plg  
perihal Ganti Kerugian dalam Perkara Hak  
Lingkungan Hidup dengan Mekanisme  
Pertanggung-jawaban Mutlak atau  
*Strict Liability* di Pengadilan Negeri  
Palembang Kelas 1A Khusus



# Tanggung Jawab Korporasi di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan

Amicus Curiae

(Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim  
dalam Perkara No: 250/Pdt.G/LH/2024/PN.Plg  
perihal Ganti Kerugian dalam Perkara Hak Lingkungan Hidup  
dengan Mekanisme Pertanggungjawaban Mutlak atau *Strict Liability*  
di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

*Disusun oleh*

**ALVIANI SABILLAH** ✉  
**NURUL FAZRIE FITRIANI**



**PSHK**  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia

## **Tanggung Jawab Korporasi di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan**

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim dalam Perkara No: 250/Pdt.G/LH/2024/PN.Plg perihal Ganti Kerugian dalam Perkara Hak Lingkungan Hidup dengan Mekanisme Pertanggungjawaban Mutlak atau *Strict Liability* di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

3 Juni 2025

Disusun oleh  
**Alviani Sabillah &  
Nurul Fazrie Fitriani**

**Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)**  
Puri Imperium Office Plaza Blok UG No. 11-12  
Jl. Kuningan Madya Kav 5-6, Kuningan,  
Guntur, Kecamatan Setiabudi,  
Kota Jakarta Selatan  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12980  
T: (+61-21) 8370-1809  
E: pshukum@pshk.or.id  
W: www.pshk.or.id

1	Identitas dan Kepentingan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia sebagai Amici	1
2	Amicus Curiae: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya dalam Peradilan Indonesia	5
3	Kronologi Kasus	11
4	Pendapat Hukum	15
5	Penutup	35



# 1

## **Identitas dan Kepentingan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia sebagai Amici**

1. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merupakan lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum khususnya pada bidang legislasi dan peradilan dengan visi besar yaitu menuju pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial atau *towards socially responsible lawmaking*.
2. Sejak 1998, PSHK aktif melakukan kegiatan dalam rangka mengembangkan hukum di Indonesia, baik dalam bidang legislasi, peradilan, maupun riset-riset dengan pendekatan inovatif dalam upaya reformasi hukum di Indonesia.
3. Pada bidang legislasi, PSHK melakukan tiga kegiatan utama, yakni pemantauan legislasi (*legislative monitoring*), penilaian kinerja legislasi (*legislative assessment*), dan perancangan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*). Pemantauan legislasi dilakukan dengan hadir dan memberikan catatan dalam rapat-rapat pembentukan undang-undang serta mengumpulkan dan mendiseminasikan dokumen legislasi untuk mendorong keterlibatan dan mempersempit kesenjangan informasi legislasi antara parlemen dan publik. Selain itu, PSHK mengembangkan modul perancangan peraturan perundang-undangan yang berisi teori-teori serta kiat perancangan peraturan perundang-undangan yang ramah bagi publik. Hingga saat ini, modul itu telah menjadi acuan dalam kerja-kerja PSHK dalam merancang per-

aturan perundang-undangan (*legislative drafting*), juga memberikan berbagai pelatihan terkait.

4. Dalam bidang peradilan, PSHK secara konsisten terlibat dalam agenda reformasi di Mahkamah Agung RI. Pada 2002-2003, PSHK menjadi bagian dari tim asistensi penyusunan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung. Langkah itu berlanjut pada 2005 ketika PSHK terlibat dalam pembuatan panduan administrasi pengadilan korupsi. Selanjutnya, pada 2011 hingga 2012, PSHK setidaknya terlibat dalam empat agenda kegiatan reformasi di Mahkamah Agung, yakni penyusunan manual standarisasi laporan pengadilan, *judiciary website assessment*, standar pelayanan publik di pengadilan, dan standar administrasi pengadilan tipikor. Terbaru, pada 2015, PSHK juga ambil bagian sebagai anggota kelompok kerja (pokja) penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
5. Beririsan dengan penelitian, PSHK secara terus-menerus mengembangkan pendekatan inovatif dalam upaya reformasi hukum di Indonesia, di antaranya: *Digitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan di Indonesia: Online Dispute Resolution* pada 2021, *2 Tahun #ReformasiDikorupsi dan Keruhnya Ekosistem Hukum Indonesia* pada 2021, *Laporan Studi Pengembangan Strategi Advokasi Anti Diskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia* pada 2021, *Pelindungan dan Perluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil* pada 2022, dan *Transisi Energi yang Adil di Indonesia: Analisis Kesenjangan Regulasi dalam Aspek Perlindungan Kelompok Terdampak* pada 2023.
6. Spesifik dalam pemajuan HAM, pelindungan dan perluasan kebebasan sipil, PSHK aktif melakukan penelitian dan terlibat

sebagai koordinator sub-kelompok kerja Civic Space dalam C20 presidensi Indonesia 2022 yang lalu. PSHK bersama koalisi masyarakat sipil aktif melakukan pemantauan proses dan analisis kritis terhadap rencana pembentukan peraturan, memantau implementasi kebijakan, dan merespons situasi yang terkait dengan demokrasi serta hak asasi manusia.

7. Sejalan dengan hal tersebut, dalam dokumen ini, PSHK secara kelembagaan akan memberikan pendapat hukum atas kasus dengan nomor perkara No:250/Pdt.G/LH/2024/PN.Plg perihal ganti kerugian dalam Perkara Hak atas Lingkungan Hidup dengan Mekanisme Pertanggungjawaban Mutlak atau *Strict Liability* di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.



# 2

## **Amicus Curiae: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya dalam Peradilan Indonesia**

1. Amicus Curiae, secara harfiah berarti “sahabat pengadilan,” merujuk pada pihak ketiga non-penggugat maupun tergugat yang memberikan pendapat hukum, analisis, atau informasi tambahan kepada pengadilan dalam suatu perkara yang sedang berlangsung. Pendapat hukum tersebut biasanya disampaikan dalam bentuk tertulis dan ditujukan untuk membantu hakim dalam memahami isu-isu hukum yang kompleks, memperluas perspektif yudisial, atau memberi pertimbangan atas implikasi sosial yang lebih luas dari putusan yang akan diambil.
2. Ketika pendapat ini disampaikan oleh lebih dari satu individu atau institusi, istilah yang lazim digunakan ialah Amici Curiae. Meskipun tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara (*non-litigants*), kontribusi Amici seringkali sangat signifikan terutama dalam kasus yang berdampak pada kepentingan publik, kebebasan sipil, hak asasi manusia, atau isu-isu hukum yang berkembang. Amicus Curiae berbeda dengan intervensi (*intervensi dalam perkara*), karena tidak memiliki tujuan untuk membela kepentingan pribadi dalam kasus, melainkan bertujuan untuk menyampaikan keprihatinan atas isu hukum atau dampak sosial dari perkara yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, pendekatannya bersifat objektif dan berfokus pada penyediaan informasi hukum yang relevan.

3. Konsep *Amicus Curiae* berakar dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian dikembangkan dalam sistem hukum *Common Law*, khususnya di yurisdiksi seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dalam sistem hukum tersebut, peran *Amicus Curiae* banyak digunakan dalam perkara banding dan kasus penting yang menyangkut konstitusi dan berdampak luas terhadap kepentingan umum, seperti kebebasan sipil, hak minoritas, lingkungan hidup, atau tata kelola pemerintahan. Kontribusi *Amici* sering diberikan dalam tahapan banding, termasuk di Mahkamah Agung (*Supreme Court*), untuk memperkaya pandangan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim.
4. Dalam perkembangan global, konsep ini tidak hanya terbatas pada yurisdiksi *Common Law*. Sejumlah negara dengan tradisi *Civil Law*, termasuk Indonesia, mulai mengadopsi praktik *Amicus Curiae* sebagai bentuk partisipasi publik dalam proses peradilan. Meskipun belum sepenuhnya diatur secara formal dalam sistem hukum Indonesia, praktik ini telah berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran atas pentingnya partisipasi masyarakat sipil, akademisi, maupun organisasi non-pemerintah dalam mendorong dalam membantu pengadilan memperoleh perspektif yang lebih luas terhadap suatu perkara, terutama perkara yang menyangkut isu publik atau memerlukan interpretasi hukum yang progresif.
5. Secara normatif, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai *Amicus Curiae* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam konteks hukum acara. Kendati demikian, sejumlah ketentuan hukum yang ada dapat dijadikan landasan normatif untuk mendukung eksistensi dan penerimaan praktik *Amicus Curiae* oleh pengadilan. Pertama, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”* Frasa *“menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”* mengindikasikan bahwa hakim memiliki ruang untuk mencari dan menerima informasi tambahan di luar persidangan yang bersifat formal. Tujuannya adalah agar putusan hakim tidak semata-mata berdasarkan aturan hukum formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang hidup di masyarakat.

6. Selain itu, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) tersebut mempertegas bahwa tujuan ketentuan tersebut adalah agar putusan yang diambil oleh hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan yang dianut oleh masyarakat. Keluasan informasi dan wawasan hakim akan berdampak pada keluasan dan keterbukaan pikiran, keadilan, serta kebijaksanaan hakim dalam menimbang dan memutus perkara. Dalam konteks ini, pendapat hukum yang disampaikan melalui Amicus Curiae dapat menjadi salah satu referensi bagi hakim dalam merumuskan putusan yang adil, kontekstual, dan berakar pada dinamika sosial yang hidup di tengah masyarakat.
7. Kedua, dalam ranah peradilan pidana, Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) memberikan ruang bagi hakim untuk menerima informasi tambahan: *“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”* Meskipun secara tekstual mengacu pada keterangan ahli dan bahan baru, norma ini dapat dimaknai

sebagai ruang bagi pengadilan untuk mempertimbangkan pendapat atau informasi hukum dari pihak luar, sejauh hal tersebut relevan dan membantu dalam menjernihkan duduk perkara. Dengan demikian, peran Amicus Curiae dapat dimaknai sebagai bagian dari perluasan ruang deliberatif hakim, terutama dalam perkara yang bersifat strategis atau berdampak luas.

8. Dalam praktiknya, pengadilan di Indonesia, meskipun tanpa ketentuan prosedural baku, telah beberapa kali menerima dan mempertimbangkan pendapat hukum dari Amicus Curiae. Praktik ini semakin lazim dalam perkara-perkara yang menyangkut isu hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, kebebasan berekspresi, serta kasus pidana dengan perhatian publik yang tinggi. Beberapa contoh penting termasuk:
  - a. Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti (PN Jakarta Timur, 2024): PSHK mengajukan Amicus Curiae dalam Perkara No. 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim (Haris Azhar) dan No. 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim (Fatia Maulidiyanti), yang berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik akibat kritik terhadap pejabat publik. Amicus ini menyoroti pentingnya perlindungan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari demokrasi.
  - b. Kasus Yusniar (PN Makassar, 2017): Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengajukan Amicus Curiae dalam kasus Yusniar yang didakwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Amicus ini menekankan pentingnya pembatasan penggunaan pasal tersebut agar tidak mengkriminalisasi kritik atau ekspresi pribadi.
  - c. Kasus Bharada Eliezer (PN Jakarta Selatan, 2023): ICJR, PILnet, dan ELSAM mengajukan Amicus Curiae untuk mendukung status Bharada Eliezer sebagai *justice collabo-*

*rator* dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Pendapat hukum yang disampaikan menekankan perlindungan terhadap pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan berat.

- d. Kasus Prita Mulyasari (PN Tangerang, 2009): Sejumlah organisasi seperti ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, dan YLBHI mengajukan *Amicus Curiae* untuk memberikan pandangan terhadap kasus Prita Mulyasari, yang dilaporkan atas pencemaran nama baik setelah menyampaikan keluhan pelayanan rumah sakit. Pendapat tersebut menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dan perlindungan konsumen.
- e. Kasus Baiq Nuril (PN Mataram, 2018): Dalam kasus Baiq Nuril, korban kekerasan seksual yang dikriminalisasi berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sejumlah organisasi mengajukan *Amicus Curiae* untuk menyoroti ketidakadilan struktural dalam sistem hukum yang tidak berpihak pada korban.
- f. Perkara Anak di Pengadilan Tinggi Jambi (2018): ICJR mengajukan *Amicus Curiae* dalam perkara anak dengan nomor 6/PID.SUSAnak/2018/JMB. Hakim mempertimbangkan pandangan tersebut dan memutuskan untuk melepaskan terdakwa anak dari segala tuntutan hukum.



# 3

## Kronologi Kasus

1. Sebelas warga negara Indonesia, yakni Rohman, Muhammad Awal Gunadi, Marda Ellius, Roili, Pralensa, M. Fausi, Muhammad Hairul Sobri, Muhkamat Arif, Anyelir Putri Rahayu, Rendy Zuliansyah, dan Muhammad Husni, mengajukan gugatan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup melalui mekanisme pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap tiga perusahaan kehutanan: PT Bumi Mekar Hijau (Tergugat I), PT Bumi Andalas Permai (Tergugat II), dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries (Tergugat III). Gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.
2. Para Penggugat berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, masyarakat yang terdampak langsung oleh kabut asap akibat kebakaran lahan gambut berulang sejak 2005 sampai 2023 dalam konsesi Para Tergugat yang berada dalam kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Sugihan–Sungai Lumpur (KHG SSSL). Kawasan ini merupakan ekosistem gambut dalam yang sangat rentan terhadap degradasi dan kebakaran, terutama akibat pembanguan kanal drainase masif sejak tahun 2004 hingga 2014.
3. Sejak tahun 2003 hingga 2020, kawasan KHG SSSL mengalami sedikitnya 7 kali kebakaran besar, yang terus berulang dan

bereskalasi pada 2015, 2019, dan 2023. Luas area terbakar secara kumulatif di konsesi Para Tergugat (2001–2020) mencapai 473.857 hektar, dengan 217.000 hektar terbakar hanya dalam periode 2015–2020.

4. Selama periode 2015–2020, total luas lahan terbakar di Sumatera Selatan mencapai 1.012.681 hektar, di mana 565.436 hektar berada di Kabupaten OKI. Dari jumlah tersebut, sekitar 254.787 hektar atau hampir 45% merupakan area dalam konsesi Para Tergugat.
5. Secara rinci, areal terbakar dalam masing-masing konsesi tercatat sebagai berikut:
  - a. PT BMH (Tergugat I): 132.175 hektar terbakar di dalam KHG SSSL selama 2001–2020; 49.901 hektar di antaranya terbakar dalam periode 2015–2020. Asap dari wilayah ini terdeteksi menyebar ke pemukiman seperti Desa Lebung Itam, Desa Kuro, dan Kota Palembang selama lebih dari satu bulan.
  - b. PT BAP (Tergugat II): 224.415 hektar di KHG SSSL terbakar sepanjang 2001–2020, dengan 110.180 hektar di antaranya terbakar antara 2015–2020 dan asapnya menyebar ke daerah Para Penggugat selama sekitar 1 bulan. Kebakaran besar juga terjadi kembali pada Oktober 2023 selama satu minggu.
  - c. PT SBA (Tergugat III): 117.267 hektar terbakar dalam periode 2001–2020, 58.822 hektar di antaranya terbakar antara 2015–2020. Asap dari areal ini menyebar ke wilayah padat penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk Kota Palembang.

6. Pada 2015 terjadi kebakaran masif, dengan emisi karbon dari Sumatera Selatan mencapai 30,9 Gt CO<sub>2</sub>e (SIPONGI KLHK). Pada 2019 dan 2023: Kebakaran kembali terjadi secara luas dengan sebaran asap terdeteksi dari citra satelit hingga ke pemukiman warga di Desa Lebung Itam, Desa Kuro, Desa Bangsal (Kabupaten OKI), dan Kota Palembang. Asap berlangsung hingga lebih dari 1 bulan dalam beberapa kejadian, berdampak pada kesehatan, ekonomi dan aktivitas sosial warga.
7. Pada periode 2015–2020, lahan terbakar di konsesi Para Tergugat mencapai 254.787 hektar, setara dengan 45% dari total kebakaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada tahun 2023, kebakaran kembali terjadi seluas 35.336 hektar dalam konsesi tersebut.
8. Di saat yang sama, petani lokal ditangkap karena diduga membakar satu hektar lahan, sementara korporasi dengan skala kebakaran jauh lebih besar tidak dikenai tindakan hukum. Ketimpangan ini mencerminkan diskriminasi dalam penegakan hukum lingkungan dan kegagalan negara menegakkan prinsip keadilan ekologis.
9. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah izin Para Tergugat berkontribusi secara signifikan menimbulkan kabut asap di sekitar wilayah Kabupaten OKI dan Kota Palembang serta Sumatera Selatan secara umum pada tahun 2015, 2019 dan 2023.
10. Para Tergugat jelas telah secara signifikan mengakibatkan terlepasnya asap ke udara yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan bagi ekosistem yang akhirnya menimbulkan kerugian akibat kabut asap. Akibat kebakaran lahan konsesi Para

Tergugat menyebabkan kabut asap yang terjadi pada tahun 2015-2023 menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat, yaitu tidak bisa menyadap karet karena asap yang terlalu tebal, tidak bisa memanen padi, harus membeli obat-obatan karena menderita batuk, inspeksi saluran pernapasan akut (ISPA), jarak pandang berkendaraan hanya dua meter sehingga sering terjadi kecelakaan, dada sesak, pernapasan terganggu, tidak bisa bekerja sebagai tukang karena kabut asap, kumpai tembaga yang dipergunakan sebagai pakan kerbau menjadi langka yang menyebabkan hewan mati, rawan pencurian kerbau dan hewan ternak lainnya karena jarak pandang yang terbatas dan mempersulit pengawasan, menurunnya produktivitas susu kerbau, sebagai mahasiswa harus mengurangi jam belajar, suhu badan meningkat, gatal-gatal, biaya menanam karet lebih mahal, penurunan pendapatan dan produktivitas karet, terbakarnya rumah walet, berguguran daun-daun karet berdampak pada produksi getah karet, harus selalu menyediakan obat, produktivitas budidaya walet menurun karena sarang walet dimasuki asap, nelayan sulit mendapatkan ikan karena asap, sering terjadi kecelakaan di sungai akibat jarak pandang hanya dua meter, waktu pengeringan karet menjadi lebih lama karena kabut asap, terbakarnya lahan karet, produktivitas tanaman karet menurun, aktivitas belajar dan mengajar menjadi berhenti/libur.

# 4

## Pendapat Hukum

### A. Kewajiban Pencegahan dan Pemulihan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang kehutanan, sebagaimana dilakukan oleh Para Tergugat, tak dapat dilepaskan pada konteks kewajiban pengelolaan hutan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup itu sendiri. Hal ini dibuktikan dari sejumlah perizinan yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat untuk dapat melakukan kegiatan berusaha di bidang kehutanan. Berangkat dari fakta tersebut, maka Para Tergugat pun tak luput dari sejumlah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Terutama yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan pemulihan dalam lingkungan hidup.
2. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang melingkupi pengelolaan lingkungan hidup dikenal secara internasional yang kemudian diadopsi ke dalam sejumlah regulasi setingkat undang-undang maupun peraturan teknis. Prinsip ini melingkupi: (1) prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) melingkupi tindakan-tindakan yang mencegah potensi kerusakan lingkungan yang timbul dari suatu aktivitas. (2) prinsip pencemar membayar (*Polluter Pays Principles*), pihak yang menyebabkan pencemaran lingkungan harus bertanggung jawab untuk membayar biaya pemulihan dan penanggulangan dampak pencemaran

tersebut. (3) Prinsip pencegahan, menekankan pada pentingnya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan sebelum kerusakan itu terjadi. Implementasinya, analisa dampak lingkungan, penerapan teknologi yang ramah lingkungan, dan mekanisme pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan; (4) Prinsip akses keadilan (*access to justice*), menuntut pertanggungjawaban pelaku pencemaran dan memperoleh ganti rugi atas kerugian yang hadir; (5) prinsip pemulihan (*restoration*), menegaskan pada kewajiban untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang telah tercemar atau rusak.

3. Prinsip-prinsip tersebut hadir untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal demikian sejalan dengan pemenuhan hak bagi setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945. Lebih lanjut, hal ini dielaborasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam Pasal 67 UU PPLH disebutkan: “*Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*”. Sejalan dengan hal ini, maka setiap pihak dalam perkara *a quo*, termasuk Para Tergugat turut menanggung kewajiban pencegahan sampai pada penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat aktivitas usahanya di bidang kehutanan.
4. Dalam kasus *a quo*, Para Tergugat telah melakukan aktivitas usaha di bidang kehutanan yang memberikan dampak kerugian materiil maupun imateriil kepada Para Tergugat. Mulai dari kerugian ekonomi, kesehatan fisik, dan secara lebih luas berpotensi membahayakan keberlangsungan lingkungan hidup

yang baik dan sehat sebagaimana hak setiap orang untuk menikmati—sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan undang-undang.

5. Bahwa dalam kasus *a quo*, areal konsesi Para Tergugat berada pada ekosistem gambut yang sama dan bersebelahan, yaitu kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Sugihan-Sungai Lumpur (KHG SSSL). Kawasan ini merupakan ekosistem gambut dalam yang sangat rentan terhadap degradasi dan kebakaran, terutama akibat pembangunan kanal drainase masif sejak tahun 2004 sampai 2014. Di tengah kerentanannya, telah terjadi kebakaran besar berulang di area tersebut sejak 2005 sampai 2023 yang berdampak pada kabut asap tebal.
6. Bahwa atas fakta tersebut, Para Tergugat secara spesifik terikat pada ketentuan hukum mengenai kewajiban pencegahan dan pemulihan yang diakibatkan atas aktivitas usaha yang dilakukan di atas areal konsesinya, tak terkecuali ekosistem gambut. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut memberikan kewajiban kepada pemegang izin usaha ekosistem gambut (yang dalam hal ini diimban oleh Para Tergugat) untuk menerapkan prinsip pencegahan. Bahkan, spesifik disebutkan dalam *beleid* ini bahwa pemegang izin wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada area konsesinya.
7. Kewajiban pencegahan dan tanggung jawab Para Tergugat dalam kasus *a quo* juga diatur dalam Pasal 156 huruf f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP 23/2021). Melalui peraturan ini, Para Tergugat, sebagai pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan wajib melakukan upaya pencegahan dan bertanggung

jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Bahkan pada Pasal 285 PP 23/2021 menegaskan sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha atas tidak dipenuhinya kewajiban pencegahan dan tanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi di areal kerjanya

8. Dalam konteks hukum lingkungan, kegagalan untuk mencegah merupakan bentuk tanggung jawab aktif, bukan semata-mata pasif. Ketika perusahaan tidak mampu atau tidak melakukan langkah-langkah konkret dan memadai untuk mencegah kebakaran di wilayah usahanya, maka tanggung jawab hukum tetap melekat, tanpa perlu dibuktikan adanya niat jahat atau kesalahan individual.
9. Selain pencegahan, setiap pelaku usaha wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup atas kerusakan yang terjadi, sesuai dengan prinsip *polluter pays*. Pasal 53 dan 54 UU PPLH menegaskan bahwa pemulihan lingkungan dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun tidak terdapat putusan pengadilan pidana, karena sifatnya adalah kewajiban hukum administratif dan perdata yang dapat ditegakkan secara independen.
10. Selain itu, The Strasbourg Principles of International Environmental Human Rights—yang disusun oleh pakar HAM dan Hukum Lingkungan dalam Konferensi di Mahkamah HAM Eropa di Strasbourg pada 2020, menjadi salah satu dokumen penting untuk menganalisa kasus yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan HAM. Utamanya, dalam kasus *a quo*.

11. Prinsip Nomor 46 menyebutkan bahwa:

*“Where environmental harm is caused by a State or non-State actor, States must ensure, by all means at their disposal, an adequate response – judicial or otherwise – so that the legislative and administrative framework set up to protect the right to a healthy environment and related human rights is properly implemented and any breaches of those rights are curtailed and punished.”*

Prinsip ini menegaskan bahwa pada setiap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh Negara maupun aktor Non-negara, negara (dalam hal ini Majelis Hakim dalam perkara *a quo*) harus menjamin perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

12. Lebih lanjut, dalam Prinsip Nomor 42 menegaskan bahwa *“States’ actions and decisions that affect the environment must ensure environmental justice and cannot result in discrimination or inequality”*. Hal demikian, mencakup pada tindakan Majelis Hakim dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo*, untuk memastikan bahwa putusan ini harus menjamin keadilan lingkungan hidup dan tidak mendiskriminasi atau menyebabkan ketimpangan apapun.

### **B. Urgensi Penegakan Hukum yang Adil dalam Perkara Lingkungan Hidup**

1. Bahwa wilayah konsesi Para Tergugat berada dalam kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Sugihan–Sungai Lumpur (KHG SSSL) yang merupakan ekosistem gambut dalam dengan karakteristik hidrogeologis yang sangat rentan terhadap degra-

dasi dan kebakaran. Tingkat kerentanan ini diperparah oleh pembangunan kanal drainase masif sejak tahun 2004 hingga 2014, yang telah menyebabkan gangguan signifikan terhadap keseimbangan hidrologis alami kawasan tersebut.

2. Di sisi lain, ekosistem gambut telah menjadi isu yang semakin mendesak dan krusial dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan peran vitalnya sebagai pengendali perubahan iklim. Gambut memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar, menjadikannya salah satu penyangga ekologis utama yang mampu menghambat percepatan krisis iklim global. Di Indonesia sendiri, lahan gambut menyimpan sekitar 46 gigaton karbon ( $46 \times 10^9$  ton), angka yang jauh melebihi kapasitas penyimpanan karbon hutan tropis biasa.<sup>1</sup> Hal ini menegaskan bahwa keberadaan dan kelestarian ekosistem gambut bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan isu strategis nasional dan internasional. Fungsi gambut tidak hanya sebatas penyimpanan karbon. Ia juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis dengan mengatur ketersediaan air, serta menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati yang unik dan rentan punah. Selain itu, ekosistem ini merupakan penopang kehidupan bagi masyarakat lokal yang secara tradisional menggantungkan mata pencahariannya pada sumber daya alam di sekitarnya.<sup>2</sup>

1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional Tahun 2020-2049: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.246/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2020*, Hlm. 17, <https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/985/210704000445SK%20Menteri%20LHK%20No.%20246%20Tahun%202020%20tentang%20RPPEG%20Nasional.pdf>.

2 Kaoem Telapak, *Melacak Jejak Pengelolaan Gambut: Ancaman, Konflik dan Masa Depan Berkelanjutan*, (Jakarta: Februari, 2025) Hlm. 5, <https://pantaugambut.id/>

3. Ketika gambut mengalami kerusakan, terutama akibat kebakaran atau pengeringan, material organik yang tersimpan di dalamnya akan terdegradasi dan melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), nitrous oxide (N<sub>2</sub>O), dan metana (CH<sub>4</sub>) ke atmosfer. Emisi gas rumah kaca dari lahan gambut yang terbakar bukan hanya mempercepat perubahan iklim global, tetapi juga secara langsung mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat lokal serta berdampak luas pada kualitas udara di tingkat regional dan internasional.<sup>3</sup>
4. Sejarah kerusakan lahan gambut di Indonesia mencerminkan tingginya kerentanan ekosistem ini terhadap tekanan aktivitas manusia, khususnya akibat tata kelola yang belum efektif serta lemahnya penegakan hukum. Karhutla besar pada tahun 2015 dan 2019 menjadi bukti nyata konsekuensi destruktif dari pengelolaan lahan gambut yang tidak berkelanjutan. Dalam masa tersebut, sekitar 23% dari total emisi karbon Indonesia berasal dari kebakaran lahan gambut, menjadikannya salah satu kontributor signifikan emisi global.<sup>4</sup> Tidak kalah penting, sekitar 1,3 juta hektar atau 30% dari lahan gambut terbakar berada dalam konsesi industri kelapa sawit dan bubur kertas (*pulp*) yang menunjukkan bahwa praktik pengelolaan konsesi yang buruk secara langsung mempercepat degradasi ekosistem ini.<sup>5</sup> Kanal-

---

storage/widget\_multiple/kt-x-pg-gambut-iprinting-version-compressed-ah8xq.pdf.

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional Tahun 2020–2049: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.246/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2020*, Hlm. 17, <https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/985/210704000445SK%20Menteri%20LHK%20No.%20246%20Tahun%202020%20tentang%20RPPG%20Nasional.pdf>.
4. Global Fire Emissions Database (GFED). (2016). Global fire emissions. Retrieved from <http://www.globalfiredata.org>
5. Pantau Gambut. Waspada Api: Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

kanal drainase yang dibangun untuk mengeringkan gambut, pembukaan lahan dengan cara membakar, dan deforestasi massif oleh korporasi di kawasan gambut memperparah kerusakan.<sup>6</sup>

5. Kebakaran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis yang massif, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat akibat kabut asap, serta memperburuk reputasi Indonesia di tingkat internasional. Bahkan, pada tahun 2015, emisi dari kebakaran lahan gambut di Indonesia mencapai lebih dari 1,6 gigaton karbon, setara dengan sekitar 3% dari total emisi tahunan global, serta memicu krisis kabut asap lintas batas yang berdampak serius terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian kawasan.<sup>7</sup>
6. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bencana ekologis di kawasan gambut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan perizinan dan lemahnya mekanisme akuntabilitas. Pemberian izin konsesi di lahan gambut, tanpa pengawasan ketat dan penegakan tanggung jawab lingkungan yang memadai, telah berkontribusi besar terhadap kerusakan sistemik ekosistem gambut. Dalam konteks ini, menjadi krusial untuk menegaskan bahwa izin usaha bukanlah bentuk pemberian hak absolut atas lahan, melainkan merupakan mandat yang dibebani kewajiban hukum dan moral. Pemberian izin usaha kepada korporasi dalam kawasan gambut harus dipahami sebagai penugasan dengan tanggung jawab untuk mengelola lahan secara berkelanjutan, mencegah kerusakan, menjaga fungsi ekologis, dan melindungi masyarakat

---

pada Area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) tahun 2023, Hlm. 30

6 *Ibid.*

7 *Ibid.*

dari dampak lingkungan. Prinsip kehati-hatian tertinggi (*highest standard of care*) harus diterapkan secara konsisten, terutama mengingat kerentanan kawasan gambut terhadap kerusakan permanen.

7. Sebagai respons terhadap urgensi perlindungan ekosistem gambut, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola ekosistem gambut secara berkelanjutan. Salah satu kebijakan utama adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang kemudian diperbarui melalui PP No. 57 Tahun 2016. Peraturan ini memuat prinsip-prinsip dasar pengelolaan gambut, antara lain: (a) larangan membuka lahan baru sebelum ditetapkan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu; (b) larangan membuat saluran drainase atau kanal yang menyebabkan gambut menjadi kering; (c) larangan membakar lahan gambut dan/atau membiarkan terjadinya pembakaran; serta (d) kewajiban untuk melakukan restorasi terhadap lahan gambut yang telah mengalami kerusakan.
8. Kebijakan ini semakin diperkuat pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) besar pada 2014-2016, yang mengakibatkan krisis kabut asap berskala internasional. Peristiwa tersebut mendorong peningkatan perhatian pemerintah terhadap pentingnya pengelolaan ekosistem gambut, yang kemudian diwujudkan melalui kebijakan Restorasi Ekosistem Gambut (REG) sebagai salah satu prioritas nasional dalam agenda perlindungan lingkungan hidup.<sup>8</sup> Sebagai pelengkap dan tindak

8 Alamsyah, A., Saraswati, E., dan Ismail, R. G., *Analisis Kebijakan Restorasi Ekosistem Gambut di Indonesia dengan Discourse Network Analysis*. Jurnal Ilmu Lingkungan,

lanjut dari kebijakan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 yang mengatur tata cara inventarisasi dan penetapan fungsi ekosistem gambut. Peraturan ini menjadi dasar bagi perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara menyeluruh dan ilmiah.

9. Berkaca kembali pada ketentuan larangan dalam poin (b) prinsip-prinsip dasar pengelolaan gambut di atas, yakni pelarangan pembangunan saluran drainase yang menyebabkan pengeringan gambut, hal ini menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*. Para Penggugat adalah warga dari Kabupaten OKI dan Kota Palembang yang terdampak langsung oleh kabut asap akibat kebakaran berulang di lahan gambut dalam konsesi Para Tergugat. Area konsesi tersebut terletak di wilayah dengan karakteristik gambut dalam, yang secara ekologis sangat rentan terhadap degradasi dan kebakaran. Kerentanan itu diperparah oleh aktivitas pembangunan kanal-kanal drainase secara masif di dalam kawasan konsesi Para Tergugat sejak tahun 2004 hingga 2014. Pembangunan saluran tersebut telah terbukti secara ilmiah dan empiris mengganggu keseimbangan hidrologis alami, menurunkan muka air tanah, dan menyebabkan pengeringan lapisan gambut. Dalam kondisi demikian, gambut kehilangan kemampuannya untuk menyimpan air dan menjadi sangat mudah terbakar bahkan oleh sumber panas yang minimal.
10. Dampak dari gangguan tersebut bersifat sistemik. Data menunjukkan bahwa kawasan KHG SSSL mengalami sedikitnya

tujuh kali kebakaran besar sepanjang tahun 2003 hingga 2020, dengan eskalasi signifikan terjadi pada tahun 2015, 2019, dan 2023. Dalam rentang 2015–2020 saja, sekitar 217.000 hektar lahan di dalam konsesi Para Tergugat terbakar, dari total 473.857 hektar sejak 2001. Kebakaran di lahan gambut tersebut menghasilkan kabut asap pekat yang menyebar ke pemukiman dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat.

11. Kabut asap yang dihasilkan membawa dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, termasuk lonjakan kasus ISPA, perburukan kondisi penderita penyakit bawaan, serta peningkatan risiko kesehatan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Selain itu, gangguan juga meluas pada aspek sosial dan ekonomi: terganggunya aktivitas pendidikan, mobilitas masyarakat, produktivitas ekonomi, serta meningkatnya beban pengeluaran untuk kebutuhan medis. Semua dampak ini secara nyata menurunkan kualitas hidup masyarakat yang terdampak.
12. Hal yang lebih krusial bahwa dalam perkara ini ditemukan fakta-fakta bahwa Para Tergugat membiarkan kanal-kanal yang mengeringkan gambut tetap ada dan berfungsi, tidak melakukan upaya restorasi yang memadai, serta gagal mencegah terjadinya kebakaran berulang. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya kelalaian dan pelanggaran serius terhadap kewajiban hukum yang melekat pada izin yang dimiliki. Dengan demikian, tindakan Para Tergugat bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, melainkan juga bentuk nyata adanya kegagalan Para Tergugat dalam menjalankan kewajiban hukum atas izin yang dimiliki, baik dari segi pencegahan, pengendalian, maupun pemulihan atas kerusakan lingkungan yang terjadi di dalam konsesi mereka.

13. Dalam perkara *a quo*, kebakaran yang berulang tersebut bukanlah kejadian insidental, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan risiko lingkungan hidup. Tidak tindakan korektif serta terjadi pembiaran kerusakan gambut berkepanjangan menunjukkan kelalaian yang nyata terhadap prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, penerapan prinsip *strict liability* dan pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) terhadap Para Tergugat harus dilakukan secara tegas dalam proses peradilan.
14. Penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak serta pembalikan beban pembuktian dalam perkara lingkungan hidup tidak hanya berlandaskan dasar yuridis, tetapi juga menjadi instrumen krusial untuk menjamin keadilan ekologis serta perlindungan hak-hak masyarakat terdampak. Ketika korporasi memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas di kawasan rentan seperti ekosistem gambut, tanggung jawab mereka untuk mencegah dan menanggulangi dampak lingkungan menjadi mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan. Kegagalan menjalankan tanggung jawab tersebut, terutama yang bersifat berulang dan sistemik sebagaimana dalam perkara *a quo*, mencerminkan kelalaian serius terhadap kewajiban hukum dan etika yang melekat pada kegiatan usaha mereka.
15. Lebih lanjut, Pasal 88 UU PPLH menyatakan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Ketentuan ini bertujuan untuk mengatasi kompleksitas pembuktian dalam perkara lingkungan serta memastikan pemulihan dan keadilan bagi

korban kerusakan ekologis. Dengan demikian, pelaku usaha yang kegiatannya menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan, dapat dimintai pertanggungjawaban secara mutlak (*strict liability*). Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) juga menjadi landasan dalam hukum lingkungan, yang mewajibkan pelaku usaha untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan, meskipun belum terdapat bukti ilmiah yang lengkap.

16. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat kegiatan operasionalnya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, tanpa perlu dibuktikan kesalahan atau kelalaian dari pihak perusahaan. Penerapan prinsip ini dalam konteks kerusakan lingkungan bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan telah mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap aktivitas operasionalnya, serta mendorong mereka untuk meminimalkan risiko terjadinya kerusakan lingkungan. Prinsip ini juga memberikan insentif bagi perusahaan untuk mempraktikkan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta menghindari potensi kerusakan lingkungan akibat kegiatan usahanya.
17. Prinsip *strict liability* sebagaimana didasarkan pada Pasal 88 UU PPLH pernah diterapkan dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel. Dalam putusan itu, PT Waringin Agro Jaya (PT WAJ) dinyatakan terbukti melakukan pembakaran lahan di area konsesinya dan diwajibkan membayar ganti rugi serta biaya pemulihan sebesar Rp466,5

miliar. Gugatan terhadap PT WAJ diajukan oleh KLHK pada 18 Juli 2016 di PN Jakarta Selatan, yang dilatarbelakangi oleh peristiwa kebakaran lahan di Kecamatan Pampangan, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, yang berlangsung pada Juli hingga Oktober 2015, mencakup area seluas 1.802 hektar.

18. Mahkamah Agung juga pernah menerapkan prinsip *strict liability* melalui Putusan PN Palembang Nomor 243/Pdt.G/LH/2016/PN Plg dalam perkara Menteri LHK v. PT Waimusi Agroindah, yang menegaskan bahwa perusahaan (tergugat) dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat kebakaran di lahan kebun terbakar. Dengan merujuk preseden ini, pengadilan memiliki dasar yang kuat untuk menolak segala dalih yang berusaha mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain seperti masyarakat atau faktor cuaca.
19. Prinsip *strict liability* juga diterapkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 801/Pdt.Plw/LH/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Juli 2020, yang menunjukkan perhatian yang besar terhadap kepentingan lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan KLHK dan menyatakan PT Prana Indah Gemilang (PT PIG) terbukti bersalah melakukan pembakaran hutan untuk memperluas lahan perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan kebakaran hutan besar seluas 600 hektar yang merusak lahan gambut di wilayah Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. PT PIG dijatuhi hukuman membayar ganti rugi materiil atas perusakan lingkungan sebesar Rp238 miliar. Lebih khusus, pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini penting untuk dicermati, sebab dapat dengan tegas menyatakan

bahwa PT PIG melanggar hukum atas terjadinya kebakaran lahan gambut tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan dengan dampak luar biasa. Kabut asap yang dihasilkan membahayakan kesehatan dan sering berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Banyak satwa liar dan keanekaragaman hayati yang terganggu bahkan mati. Ekosistem gambut yang rusak akibat kebakaran juga tidak dapat dikembalikan ke kondisi semula. Kerugian lingkungan, kerugian ekonomi, dan hambatan terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat timbul dalam skala besar. Oleh karena itu, hukuman harus ditegakkan demi keadilan bagi masyarakat dan lingkungan, baik melalui sanksi administratif, pidana, maupun perdata agar memberikan efek jera dan keadilan yang semestinya.

20. Dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional, hak atas pemulihan yang efektif merupakan salah satu hak fundamental yang wajib dijamin bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat yang menjadi korban pelanggaran, termasuk pelanggaran lingkungan yang merusak hak atas kesehatan, penghidupan, dan lingkungan hidup yang layak. Atas dasar ini, Negara memiliki kewajiban positif untuk menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif, cepat, serta nondiskriminatif bagi para korban ke posisi semula atau memberikan kompensasi yang setara atas kerugian yang diderita. Kegagalan menyediakan akses terhadap pemulihan yang layak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran berkelanjutan atas hak asasi manusia itu sendiri.
21. Hak atas pemulihan menjadi semakin krusial dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang masif dan sistemik, seperti pelanggaran hak lingkungan yang berdampak pada kesehatan

dan kelangsungan hidup masyarakat, pelanggaran hak atas tanah, serta diskriminasi struktural. Tanpa mekanisme pemulihan yang efektif, kerugian yang dialami masyarakat bersifat tidak hanya individual, melainkan juga kolektif, yang berdampak pada hak-hak generasi kini dan mendatang.

22. Lebih dari sekadar persoalan ganti rugi, perkara *a quo* menyangkut prinsip keadilan ekologis (*ecological justice*). Kerusakan lahan gambut bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga menghancurkan martabat serta penghidupan masyarakat sekitar. Warga yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya alam yang kini rusak dan terbakar menghadapi ancaman serius terhadap keberlangsungan hidupnya. Dalam kondisi sosial-ekonomi yang rentan, dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, kabut asap berkepanjangan menjadi bencana ekologis yang mengancam keselamatan jiwa dan mata pencaharian mereka.
23. Dalam konteks hukum nasional maupun internasional, Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat melalui sejumlah ketentuan penting. Hal ini tercermin dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, UU PPLH, serta Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 48/13 Tahun 2021 yang mengakui hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, prinsip-prinsip Environmental Rule of Law yang ditegaskan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) menjadi landasan global yang mengikat dalam upaya perlindungan keadilan lingkungan.
24. Dalam kerangka tersebut, baik negara maupun korporasi memiliki kewajiban moral dan hukum yang lebih tinggi untuk

melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan dari dampak kerusakan lingkungan. Kegagalan dalam mencegah kebakaran lahan gambut bukanlah sekadar pelanggaran administratif, melainkan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

25. Berkaca pada kasus ini, dampak dari kabut asap yang timbul akibat kebakaran dalam konsesi Para Tergugat secara nyata melanggar hak-hak dasar masyarakat antara lain:
  - a. hak atas kesehatan, dengan tingginya kasus ISPA, batuk, sesak napas, hingga kebutuhan pengobatan khusus;
  - b. hak atas penghidupan yang layak, karena aktivitas bertani, beternak, menangkap ikan, dan pekerjaan harian lainnya terhenti;
  - c. hak atas pendidikan, akibat gangguan proses belajar-mengajar hingga penghentian sementara kegiatan sekolah; serta
  - d. hak atas rasa aman, karena jarak pandang terbatas menyebabkan kecelakaan dan meningkatkan risiko kriminalitas.

Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dan perlindungan hukum yang efektif demi memastikan hak-hak tersebut dapat terpenuhi dan dijaga secara berkelanjutan.

5. Di sisi lain, kasus ini juga mengungkap ketimpangan mencolok dalam penegakan hukum lingkungan. Sebagaimana dipaparkan dalam gugatan *a quo*, pada tahun 2023 aparat penegak hukum menangkap sejumlah petani lokal atas tuduhan membakar lahan seluas sekitar satu hektar. Sementara itu, Para Ter-

gugat (PT BMH, PT BAP, dan PT SBA) yang mengalami kebakaran di dalam konsesi mereka dengan luas lebih dari 35.000 hektar, tidak dikenai tindakan hukum pidana maupun administratif yang setara. Fenomena ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi dan asas perlindungan hukum yang setara (*equal protection before the law*) yang dijamin oleh konstitusi dan merupakan elemen fundamental dalam negara hukum.

6. Ketika penegakan hukum bersifat represif terhadap masyarakat namun permisif terhadap korporasi pelaku kerusakan lingkungan berskala besar, sistem hukum tidak hanya kehilangan legitimasi, tetapi juga memperdalam ketidakadilan ekologis, di mana beban penderitaan akibat kerusakan lingkungan dipikul oleh kelompok yang paling rentan.
7. Ketimpangan tersebut sekaligus menegaskan lemahnya implementasi asas *strict liability*, yang sebenarnya dirancang untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi besar dengan kekuatan modal kuat. Ketidaktegasan dalam menindak pelaku utama menciptakan efek jera yang lemah, membuka ruang bagi impunitas, dan mendorong moral hazard dalam pengelolaan sumber daya alam.
8. Pada situasi ini, negara melalui lembaga peradilan memegang peran sentral untuk memastikan bahwa korporasi tidak kebal dari akuntabilitas lingkungan. Pengadilan bukan sekadar penyelesaian sengketa, tetapi juga penjaga kepentingan publik dan pelindung lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Penegasan prinsip *strict liability* dan *precautionary principle* dalam putusan pengadilan menjadi sinyal kuat bagi dunia usaha bahwa pengabaian terhadap perlindungan lingkungan akan

berujung pada konsekuensi hukum yang tegas.

9. Dalam perkara ini, penegakan hukum yang adil, imparial, dan proporsional terhadap Para Tergugat merupakan keniscayaan hukum dan moral. Ketidakadilan sistemik dalam kasus ini bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan pengingkaran terhadap mandat konstitusional dan instrumen hukum yang berlaku. Majelis Hakim memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menegakkan keadilan substantif melalui putusan yang tidak hanya memberikan ganti kerugian, tetapi juga menjadi preseden penting dalam memperkuat akuntabilitas korporasi serta memperbaiki arah penegakan hukum lingkungan di Indonesia.



# 5

## Penutup

Berdasarkan uraian fakta, prinsip hukum lingkungan yang berlaku dan urgensi keadilan substantif dalam penegakan hukum lingkungan, PSHK menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam kasus *a quo*, Para Tergugat sebagai pemegang izin berusaha/pemanfaatan areal lahan tak terlepas dari kewajiban kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup seperti prinsip pencegahan, kehati-hatian, *polluter pays*, dan pemulihan. Bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara berulang selama berpuluh tahun, merupakan bentuk nyata dari pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut dan pembangkangan terhadap kewajiban pencegahan serta pertanggungjawaban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Majelis dalam perkara *a quo* memiliki kewenangan dan tanggung jawab konstitusional untuk mengadili dan melahirkan putusan yang tegas, adil, dan progresif. Sejalan dengan amanat Pasal 88 UU PPLH yang menganut asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) bagi pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, serta The Strasbourg Principles of International Environmental Human Rights yang menjamin keadilan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, tanpa diskriminasi, atau menyebabkan ketimpangan apapun.

Dalam aspek penegakan hukum, perkara *a quo* mengingatkan kembali catatan serius penegakan hukum lingkungan yang tidak imparsial—petani ditindak tegas atas tuduhan pembakaran lahan

berskala kecil, sementara karhutla yang terjadi menahun dan berulang di area konsesi Para Tergugat justru luput dari pertanggungjawaban hukum apapun. Ketimpangan ini mencerminkan ketidakadilan struktural yang telah berlangsung lama. Oleh karena itu, putusan terhadap perkara *a quo* menjadi penentu tegaknya prinsip keadilan dan asas non-diskriminasi dalam penegakan kasus hukum lingkungan di Indonesia.





**PSHK**  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia